



P U T U S A N

Nomor 1943/Pdt.G/2015/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar,

Dalam hal ini dikuasakan kepada Rosmiati Sain,SH., Sri Wahyuningsih, SH., Andi Darmawati, SH., Warida Safie SH., Siti Nur Faida Said, SH., Abd. Gafur,SH. Advokat-Advokat, Penasehat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH APIK) berkantor di jalan Perintis kemerdekaan Km.12 (Perumahan Budi Daya_ Permai Blok C No.12), Telp. (0411) 590147, Makassar. selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1935/Pdt.G/2014/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal. Put. no. 1943/Pdt.G/2014/PA/Mks.



1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2006, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 71/ 11/ II/ 2006, Tertanggal 01 Februari 2006.
2. Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di Rumah Penggugat di Jalan Abd. Dg. Sirua No. 252 Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar selama kurang lebih 6 Tahun, Kemudian pada tahun 2012 Pindah di Jalan Jipang Permai DP 4 No. 14 (Talasalapan) Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
3. Bahwa Sekitar 2 bulan usia pernikahan, kebiasaan buruk Tergugat sudah mulai nampak, Tergugat berselingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan Perempuan bernama Yuli, Tergugat bahkan sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak menafkahi Pengugat, bahkan pernah pada Pertengahan tahun 2006 Tergugat tanpa alasan yang jelas datang kerumah dengan kondisi marah dan mengamuk meminta paksa Surat-surat berharga (Ijazah dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat) yang disimpan oleh Penggugat, Penggugat yang bertanya hendak dipergunakan untuk apa Surat-surat tersebut, ditinggapi emosi oleh Tergugat, terjadi Pecekcokan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Pelipis mata Sebelah kiri Penggugat hingga sobek dan lebam, karena Peristiwa tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama Pr. Yuli. Mengetahui hal tersebut Penggugat sangat sedih dan kecewa dengan Perilaku Tergugat namun Penggugat selalu memaafkan Tergugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.
4. Bahwa setelah beberapa tahun hidup bersama perselisihan, pertengkaran, sering terjadi disebabkan Tergugat sering bermain Judi

Hal 2 dari 7 hal. Put. no. 1943/Pdt.G/2014/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Online, Tergugat juga menggunakan kata-kata kasar (Sundala',Kabullama') serta sering memecahkan Perabotan Rumah Tangga ketika berselisih paham dengan Penggugat yang sangat tidak menghargai Penggugat sebagai Istrinya, bahkan kekerasan fisik sering dilakukan oleh Tergugat ketika terjadi Percekcokan, tidak tahan dengan perilaku buruk Tergugat yang sering main Perempuan, berjudi dan melakukan kekerasan fisik, Penggugat di tahun 2008 sudah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Makassar, namun berdasarkan mediasi yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Penggugat dan Tergugat kemudian Rujuk kembali.

5. Bahwa puncaknya pada hari sabtu 03 Oktober 2015, Penggugat yang pada saat itu ingin membayar iuran keamanan kompleks Perumahan kemudian berniat mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI yang juga merupakan gaji Tergugat, namun setelah di cek saldo Tergugat berkurang, Penggugat yang ingin tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut, akhirnya bertanya kepada Tergugat, namun merasa kesal dengan pertanyaan Penggugat, Tergugat kemudian memukul pelipis mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri dan Bibir sebelah kiri hingga sobek, lebam, biru dan kemerahan, Tergugat juga secara brutal memukul dan meninju tengkuk dan belakang telinga sebelah kiri dan seluruh badan bagian belakang hingga ke tulang ekor Penggugat sehingga mengalami lebam dan biru. Merasa terancam dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat melaporkan Peristiwa tersebut pada Polsek Rappocini Kota Makassar.
6. Bahwa Penggugat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah istri yang sah sehingga termasuk subjek hukum dalam ruang lingkup tersebut, dan dalam Perkara ini Pengugat ada pada posisi KORBAN yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan baik berupa fisik maupun psikis.

Hal 3 dari 7 hal. Put. no. 1943/Pdt.G/2014/PA/Mks.



7. Bahwa Penggugat pada tindakannya sudah melakukan kekerasan berupa kekerasan fisik dan Psikis sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal (5) UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;Pasal 6, Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
Pasal 7, Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
8. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perbuatan Tergugat telah membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi.
9. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi.
10. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup Rukun dalam Rumah Tangga.
11. Bahwa adalah berdasar Hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IA Makassar/ Majelis yang menangani perkara ini, Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Hj. Murni Latif Dg. Limpo

Hal 4 dari 7 hal. Put. no. 1943/Pdt.G/2014/PA/Mks.



12. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, Mohon Agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk disimpan ditempat yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Hj. Murni Latif Dg. Limpo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, karena menurut berita acara pemanggilan nomor 1943/Pdt.G/2015/PA.Mks.tanggal 13 dan 20 November 2015 ternyata

Hal 5 dari 7 hal. Put. no. 1943/Pdt.G/2014/PA/Mks.



domisili Tergugat tidak jelas dan tidak diketemukan pada alamat yang dikemukakan Penggugat pada gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan karena menurut berita acara pemanggilan nomor tersebut diatas yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar Penggugat telah dipanggil untuk menghadiri persidangan ternyata domisili Penggugat tidak jelas dan tidak diketemukan pada alamat yang dikemukakan penggugat pada gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, karena domisilinya tidak jelas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 6 dari 7 hal. Put. no. 1943/Pdt.G/2014/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Drs.H Yasin Irfan, M.H., Ketua Majelis Hj.Nuraeni S.SH., M.H. dan Drs.H.A.Buddin SH.,MH, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hj.Munirah SH panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.A.Buddin SH.,MH,.

Drs.H.Yasin Irfan MH.

Hj.Nuraeni S.SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Munirah SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000	
- ATK Perkara	Rp	50.000	
- Panggilan	Rp	290.000	
- Redaksi	Rp	5.000	
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000</u>	
Jumlah	Rp	301.000	(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal. Put. no. 1943/Pdt.G/2014/PAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)